

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA  
MUSLIM TERHADAP LARANGAN *BAI'*  
*NAJASY* PADA PRAKTIK *FAKE ORDER*  
(Studi Pada Pelaku Usaha *E-Commerces* di Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ASHRI PUSPITA RINI**

**NIM : 1220014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA  
MUSLIM TERHADAP LARANGAN *BAI'*  
*NAJASY* PADA PRAKTIK *FAKE ORDER*  
(Studi Pada Pelaku Usaha *E-Commerces* di Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ASHRI PUSPITA RINI**

**NIM : 1220014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASHRI PUSPITA RINI

NIM : 1220001

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik Fake Order (Studi Pada Pelaku Usaha E-Commerces Di Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2025

Yang Menyatakan,



**ASHRI PUSPITA RINI**

**NIM. 1220014**

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M.S.I**

Desa Larikann RT 06 RW 02, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Rifqi Ihza Saputra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di – PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepelunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ashri Puspita Rini

NIM : 1220014

Judul : **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik Fake Order (Studi Pada Pelaku Usaha E-Commerces Di Pekalongan)**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 4 Maret 2024

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222202311006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ashri Puspita Rini  
NIM : 1220014  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Terhadap Larangan  
Bai' Najasy Pada Praktik Fake Order (Studi Pada Pelaku  
Usaha E-Commerces Di Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Jumallah, M.S.I.

NIP.198305182023212032

Yunas Darta Luluardi, M.A

NIP.198806152019031007

Pekalongan, 19 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP.197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12  
Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	čad	č	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talḥah*



Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
جماعة : ditulis *Jamā'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*  
زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fi'ri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-- َ --	Fathah	A	A
2	-- ِ --	Kasrah	I	I
3	-- ُ --	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Zukira*

##### 2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:



No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	آي	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	آو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

### E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	آي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	آي	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	آو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون

: *Tuhibbūna*

الإنسان

: *al-Insān*

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الالقران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*  
الود : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*  
السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*  
السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*  
لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

#### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia- Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan oenuh kerendaha hati kesabaran yang luar biasa,

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Teristimewah cinta pertama saya dan paling terpenting dalam hidup saya penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Ibunda tersayang Nok Azizah terimakasih telah berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak pernah merasakan bangku pendidikan sampai perkuliahan, namun beliau mampu memberikan semangat motivasi dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga penulis bisa mendapatkan gelar sarjana yang diimpikan.
2. Kepada Ayahanda Saiful Mujab terimakasih telah mensuport anak bungsunya walau tidak semestinya satu rumah bersama tapi beliau juga ikut partisipasi yang selalu memberikan wejangan kepada penulis supaya bisa menyelesaikan pendidikannya.
3. Kepada Kakak Saya Mir Khumairaa, S.E dan Suaminya Ahmad Nur Rozi penulis mengucapkan terimakasih banyak atas dukungannya, terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepada keponakan-keponakan Saya Alesha Afsheen Naumira & Muhammad Zhafran Ashwin Ar-razi terimakasih banyak kepada kalian keponakan aunty yang sholeh-sholekhah, terimakasih sudah menemani penulis

dan memberikan hiburan tersendiri dikala pusingnya penulis menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya hingga bisa dititik terkahir pendidikannya.

5. Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
6. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
7. Kepada 3 Sahabat Saya dari SMP dan keponakan Lucu saya, Laily Farkhah, Hasna Afdilla, Lailatul Khikmah dan Adira, yang telah mendukung baik tenaga, waktu dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, semoga persahabatan kita tetap abadi
8. Bapak Taufiq selaku RT Talun waktu penulis KKN, terimakasih penulis ucapkan karena beliau juga selalu support penulis dalam keadaan apapun, dan selalu mendoakan agar penulis bisa meraih impiannya.
9. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terimakasih telah membersamai hari-harinya, terimakasih sudah mau direpotkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dan terimakasih support dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketenangan dan keikhlasan.
10. Rifqi Ihza Saputra Terima kasih Penulis sampaikan karena telah membantu saya dengan memberikan support dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.
12. Untuk diri saya Ashri Puspita Rini terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari

banyaknya tekanan luar, yang tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri dikaki sendiri ketika dihantam banyaknya permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap menjadi diri sendiri dengan rendah hati, ini baru awal permulaan hidup tetap semangat dan kamu pasti selalu bisa.





## MOTTO

“sesulit apapun tugas terakhir skripsimu, tetap ingat bahwa pulangmu sebagai sarjana selalu ditunggu Orangtuamu”

(Penulis)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahannya, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang!!”

(moodnugas)



## ABSTRAK

**Rini, Ashri Puspita. 2025.** Kesadaran Hukum Islam Pelaku Usaha Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik *Fake Order* (Studi Pelaku Usaha *E-Commerces* di Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam dunia bisnis, termasuk dalam transaksi *e-commerces*. Salah satu praktik yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha adalah *fake order*, yaitu pesanan fiktif yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi toko secara tidak jujur. Dalam Islam, praktik ini termasuk dalam Kategori Bai' Najasy yaitu manipulasi pasar yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan. Kesadaran hukum Islam menjadi factor penting dalam mencegah praktik ini agar sesuai dengan prinsip transaksi yang jujur dan transparan.

Metode penelitian menggunakan hukum empiris (*empirical law research*) sebagai acuan dalam penelitian ini berjenis hukum empiris ataupun penelitian lapangan, dimana pengumpulan datanya dilakukan secara mendalam, teliti, dan eksentensif pada retail *online* tertentu dan dilakukan langsung di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum Islam di kalangan pelaku usaha masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami konsep Bai' Najasy secara mendalam dan tidak menyadari bahwa *fake order* termasuk dalam praktik yang dilarang dalam Islam. Praktik ini umumnya dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing bisnis tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya. Kesadaran hukum Islam dalam transaksi *e-commerce* masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum Islam, Bai' Najasy, *fake Order*, *E-Commerces*

## ABSTARCT

**Rini, Ashri Puspita. 2025.** *Islamic Legal Awareness of Business Actors Regarding the Prohibition of Bai' Najasy on Fake Order Practices (Study of E-Commerce Business Actors in Pekalongan). Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Department, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.**

*The development of digital technology has driven significant changes in the business world, including in e-commerce transactions. One practice that is widely practiced by business actors is fake orders, which are fictitious orders that aim to dishonestly increase the store's reputation. In Islam, this practice falls under the category of Bai' Najasy, which is market manipulation that is prohibited because it contains elements of fraud and injustice. Islamic legal awareness is a crucial factor in preventing this practice in order to comply with the principles of honest and transparent transactions.*

*The research method uses empirical law research as a reference in this research type of empirical law or field research, where the data collection is carried out in depth, thoroughly, and extensively on certain online retail and carried out directly at the research location.*

*The results show that the level of awareness of Islamic law among business actors is still low. Most business actors do not understand the concept of Bai' Najasy deeply and do not realize that fake orders are included in practices that are prohibited in Islam. This practice is generally carried out with the aim of increasing customer trust and business competitiveness without considering the legal impact. Awareness of Islamic law in e-commerce transactions still needs to be improved through education and socialization.*

**Keywords:** *Islamic Law Awareness, Bai' Najasy, fake Order, E-Commerces*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Islam Pelaku Usaha Terhadap Larangan Bai” Najasy Pada Praktik Fake Order (Studi Pada Pelaku Usaha E-Commerces Di Pekalongan).” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
5. Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 6 Maret 2025

**ASHRI PUSPITA RINI**

NIM. 1220016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	19

<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM, BAI NAJASY, FAKE ORDER, DAN E COMMERCES.....</b>	<b>21</b>
A. Kesadaran Hukum.....	21
B. <i>Bai' Najasy</i> .....	28
C. <i>Fake Order</i> .....	36
D. <i>E-Commerces</i> .....	39
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG MARKET PLACE DAN TOKO ONLINE @RANZKIDS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi TikTok dan Aplikasi Shoppe di Toko Online <i>Ranz Kids</i> .....	47
B. Gambaran Umum Toko <i>Online @RanzKids</i> .....	62
<b>BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MUSLIM DAN AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA MUSLIM TERHADAP LARANGAN BAI' NAJASY PADA PRAKTIK FAKE ORDER .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik <i>Fake Order</i> .....	77
B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik <i>Fake Order</i> .....	85
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>111</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengguna e-commerces di Indonesia

Tabel 2.2 Responden Purposive Sampling

Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum

Tabel 4.2 Pemahaman Hukum

Tabel 4.3 Sikap Hukum

Tabel 4.4 Perilaku Hukum



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo TikTok Shop

Gambar 3.2 Tampilan Menu TikTokSeller

Gambar 3.3 Menu Utama TikTok

Gambar 3.4 Tampilan Penjual Live Streaming

Gambar 3.5 Tampilan Logo Shoppe

Gambar 3.6 Tampilan Akun Shoppe dan TiktokShop  
RanzKids

Gambar 3.7 Foto Wawancara Dengan Narasumber (Pelaku  
Usaha)

Gambar 3.8 Gambar Ulasan



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara
2. Surat Pengantar Dan Izin Penelitian
3. Hasil Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan tentang etika dalam berwirausaha yang diperuntukan bagi para pedagang yang memiliki keinginan melakukan jual beli seperti yang disebutkan dalam al-quran. Seperti perilaku baik dan benar berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Syariat islam yang rahmatan lil-alamin memberikan kebebasan, dan setiap masyarakat di seluruh dunia sangat menginginkan ketentraman dan keseimbangan saat bertransaksi<sup>1</sup>.

Banyak aspek kehidupan telah berubah karena kemajuan teknologi digital, termasuk budaya dan ekonomi. Selain kemudahan yang tersedia melalui media digital, kemudahan juga menjadi daya tarik dalam efektivitas operasi transaksi. Hal ini juga berlaku untuk pengalaman jual beli. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, selain dilakukan secara *offline* maknisme jual beli juga bisa dilakukan secara *online*. Awalnya, jual beli online dengan *offline* berbeda satu sama lain. Meskipun keduanya merupakan pembelian dan penjualan komoditas dan jasa, terdapat perbedaan praktis tertentu dalam cara penyampaian, pemasaran barang produksi.

Perdagangan melalui media elektronik, atau e-commerce adalah ketika barang, jasa, dan informasi ditukar melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan lainnya. Dibandingkan dengan dunia nyata, *cyberspace* menawarkan fitur yang berbeda, seperti kemudahan bagi masyarakat untuk bertukar barang, jasa, dan/atau informasi tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Banyak

---

<sup>1</sup> Hasbi Ashshidiqqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pelyan Dua Tanah Suci, 1971), 122.

pebisnis yang memutuskan untuk beralih dari perdagangan langsung (*offline*) ke perdagangan media digital karena kemudahan penggunaan dan efisiensi waktu. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan platform digital modern seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia, dan lain- lain.

Tabel 1.1  
Pengguna e-commerce di Indonesia<sup>2</sup>

Tahun	Pengguna
2021	148,9 juta
2022	148,9 juta
2023	180,6 juta
2024	189,9 juta

Sumber: Data Tempo 2024

Selain peningkatan penggunaannya, kemajuan teknologi dan inovasi dalam perdagangan digital, isu perdagangan juga ada di industri ini. Sumber masalah yang paling sering terjadi dalam perdagangan digital adalah persaingan antar perusahaan. Banyak orang menggunakan media digital dengan berbagai cara. Calon pelanggan hanya dapat mengandalkan ulasan positif dan kepercayaan luas yang dimiliki konsumen terhadap bisnis tempat mereka membeli untuk menjamin kualitas barang yang tersedia, meskipun mereka tidak dapat melihat secara langsung status barang dagangan tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak lain untuk melakukan penipuan untuk mendapatkan kepercayaan calon pembeli<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Firdy Esterina Christy, “Prediksi Angka pengguna *E-commerce* di Indonesia 2024”, Tempo, 2020, diakses pada 9 Agustus 2024 <https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024>

<sup>3</sup> Wahyu Nurhidayah, “*Tinjauan Maqasid Shari’ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok*” (Skripsi, Jurusan Hukum

Tindakan jual beli yang tidak jelas seperti "Bai Najasy" dilarang dalam Islam karena tidak jujur dan merugikan orang lain. Seperti halnya dijelaskan pada Al Qur'an surat an-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Serta dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW bersabda:

هَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli najasy." (HR. Bukhari no. 2142 dan Muslim no. 1516).<sup>4</sup>

Menurut para ulama bahwa larangan tersebut disebabkan oleh unsur khadi'ah yaitu penipuan, atau transaksi palsu, yang dilakukan melalui rekayasa permintaan (*demand*). Akibatnya, terjadi dumping, atau

kenaikan harga, yang berdampak pada kepercayaan publik bahwa rekam jejak pedagang adalah yang benar.<sup>5</sup>

Bai Najasy, juga dikenal sebagai "rekayasa pasar dalam permintaan", terjadi ketika seorang produsen, atau pembeli, menciptakan permintaan palsu untuk suatu produk sehingga harga jualnya naik. Pemilik akun saat ini, pemilik akun shopee @Aina Hijab yang dikelola oleh Novianti, memiliki pelanggan dan kinerja toko yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh praktik pembelian palsu yang dilakukan oleh salah satu akun di aplikasi. Pemilik akun awalnya sering menggunakan taktik pesanan palsu ini untuk mendapatkan kepercayaan dari calon pelanggan.<sup>6</sup>

Pada tahun 2020 pernah terjadi fenomena di mana para pelaku usaha melakukan praktik pemesanan palsu (*fake order*), yang merupakan bentuk kecurangan yang dapat menghasilkan keuntungan, seperti peningkatan rating toko. Fenomena tersebut mendorong saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memahami dampak dan implikasi dari praktik tersebut terhadap dunia bisnis serta sistem penilaian yang ada.

Di Kabupaten Pekalongan salah satu toko di Kabupaten Pekalongan yang terlibat dalam praktik *fake order* adalah @RanzKids. Toko ini menjual berbagai jenis produk, terutama pakaian anak-anak lokal dan impor, di berbagai *marketplace*. Namun, yang paling berkembang

---

<sup>5</sup> Muhammad Syamsudin, Bai' Najasy, Jual Beli dengan Rekayasa Permintaan dan Provokasi Harga: 2020, diakses pada 9 November 2024 <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/bai-najasy-jual-beli-dengan-rekayasa-permintaan-dan-provokasi-harga-o2Uux>

<sup>6</sup> Nufus, Fitrotun, "Analisis Bai' Najasy dalam praktik Fake Order untuk meningkatkan performa toko online pada aplikasi Shopee: Studi kasus pada akun @Aina Hijab", (Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung., 2023).



pesat adalah di TikTokshop dan Shopee. Tujuan utama dari praktik tersebut adalah untuk meningkatkan daya tarik dan minat konsumen, sehingga toko-toko di platform tersebut semakin ramai dan diminati.

Goreng-menggoreng saham di bursa adalah salah satu contoh rekayasa pasar dalam demand.<sup>7</sup> Cara yang biasanya digunakan bervariasi, mulai dengan menyebarkan isu, melakukan pemesanan pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan untuk mendorong pasar untuk membeli saham atau barang tertentu<sup>8</sup>.

Namun, pada kenyataannya, tindakan manipulatif yang dilakukan penjual di toko online sudah sangat umum di zaman sekarang. Ini membantu meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke toko online mereka dan mendorong mereka untuk membeli produk yang mereka jual.

Penelitian yang diungkapkan Amelia menunjukkan bahwa praktik *fake order* di @laziah shop mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun konsumen tidak mengajukan komplain karena barang yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan, penjual terlibat dalam manipulasi ulasan dengan memberikan penilaian palsu.<sup>9</sup> Meskipun praktik ini

---

<sup>7</sup> Tri Harnowo, *Makna "Goreng-Menggoreng Saham" dan Sanksinya*, *Hukum Online*; 2020, , diakses pada maret 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-goreng-menggoreng-saham-dan-sanksinya-lt5e5df91f2b0ac/>

<sup>8</sup> Wikipedia : Konsultasi Syariah " *Rekayasa Permintaan* "

<sup>9</sup> Amelia Pramestyy Putri Wardani, " *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fake Order untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus di Toko Online Shop @laziah shop)* " (Skripsi, Prodi Hukum

dianggap haram, akan tetapi tidak membatalkan keabsahan akad jual beli secara umum. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip etika bisnis yang diterapkan dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian Amelia lebih berfokus pada praktik spesifik dan implikasi etis dari transaksi yang melibatkan gharar, sedangkan penelitian kedua meneliti kesadaran hukum dan dampak dari pelanggaran larangan bai' najasy dalam konteks yang lebih luas. Keduanya mengedepankan isu keabsahan transaksi dalam pandangan hukum ekonomi syariah, tetapi dengan pendekatan dan fokus yang berbeda.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami lebih dalam mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan bai' najasy, terutama dalam praktik *fake order*. Setelah melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian tentang **"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik *Fake Order* ( Studi Pada Pelaku Usaha *E-Commerces* Di Pekalongan)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang digunakan berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha muslim terhadap larangan bai' najasy pada praktik *fake order*?
2. Bagaimana akibat hukum pelaku usaha muslim terhadap bai' najasy pada praktik *fake order*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis menyusun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan

jawaban atas masalah yang didasarkan pada pokok masalah yang ada:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha muslim terhadap larangan bai' najasy pada praktik *fake order* (studi pada pelaku usaha *e-commerces* di pekalongan)
2. Untuk menganalisis akibat hukum pelaku usaha muslim terhadap bai' najasy pada praktik *fake order*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang Bai Najasy di KHES dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan pemahaman tentang kajian teori yang diharapkan dapat diterapkan dalam praktik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat, terutama bagi pengguna atau pembeli aplikasi Shopee, serta mereka yang terlibat dalam transaksi di platform tersebut. Temuan ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk lebih teliti dan memperhatikan setiap transaksi di dunia modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam dunia nyata dengan membantu pembuat keputusan dalam mengembangkan undang-undang atau kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

#### **E. Kerangka Teoritik**

1. Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup nilai-nilai manusia yang berkaitan dengan hukum yang ada atau yang akan datang.<sup>10</sup> Dapat ditarik

---

<sup>10</sup> Faizal Amrul Muttaqin, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat", *Journal Of Law and*

kesimpulan, kesadaran hukum adalah kemampuan untuk merealisasikan aturan-aturan hukum yang tertulis dengan sadar, tanpa adanya paksaan dan terdapat ancaman hukuman jika melanggar. Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang dimiliki oleh kesadaran hukum, yakni:<sup>11</sup>

a. Pengetahuan Umum

Pengetahuan umum adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang sikap dan perilaku hukum mereka secara tertulis, termasuk pandangan tentang apa saja yang termasuk dalam lingkup yang dilarang dan diperbolehkan menurut norma dan prinsip hukum yang berlaku.

b. Pemahaman Hukum

Sekumpulan informasi ataupun aturan tertulis yang memuat isi, tujuan, dan keuntungan yang merujuk pada suatu subjek atau penelitian.

c. Sikap Hukum

Tentang kesiapan individu terhadap penerapan hukum yang bisa bermanfaat untuk masyarakat umum.

d. Pola Perilaku Hukum

Berjalan atau tidak aturan hukum didalam tatanan sosial, apabila berjalan suatu aturan hukum lalu seberapa berpengaruh pada masyarakat dan seberapa patuh terhadapnya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali: Jakarta, 1982, 152

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 159.

## 2. Bai' Najasy

Bai' Najasy adalah transaksi jual beli di mana salah satu pihak atau beberapa pihak berpura-pura membeli barang/benda dengan harga yang tinggi dengan maksud untuk mendorong pembeli lain untuk juga membeli barang dengan harga lebih tinggi.<sup>13</sup> Contohnya seperti penyebaran informasi palsu tentang suatu produk untuk memanipulasi harga atau pasar.

Menurut ajaran Islam, praktik ini dianggap tidak etis dan dilarang karena menciptakan ketidakadilan dan penipuan dalam transaksi jual beli. Jadi bila dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan konsep tersebut sangat berkaitan.

## 3. Fake Order

Fake order adalah praktik di mana pesanan dibuat tanpa niat untuk membeli, sering kali untuk memanipulasi harga atau stok barang. Praktik ini dapat merugikan pedagang dan mengganggu integritas pasar. Contohnya seperti, penjual melakukan pemesanan palsu untuk memberi rating tinggi pada produk mereka sendiri atau mengunggah ulasan positif palsu. Ini dilakukan untuk meningkatkan reputasi produk atau toko mereka di platform e-commerce.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa fake order dapat dianggap sebagai bentuk pelaksanaan Bai' Najasy modern di dunia

---

<sup>13</sup> Azizi Maulana Akhsan, Bai' Najasyi, Strategi Jual-Beli yang Dilarang Dalam Islam, 2023, diakses pada 10 Agustus 2024

<https://majelistabligh.id/2983/bai-najasyi-strategi-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/>

<sup>14</sup> Digifolium, "5 Alasan Jangan Menggunakan jasa Fake Order Shopee & Marketplace yang lain", diakses pada 10 Agustus 2024 <https://www.digifolium.com/5-alasan-mengapa-jasa-fake-order-shopee-cukup-berbahaya/>

perdagangan elektronik, di mana manipulasi harga dilakukan dengan cara membuat pesanan yang tidak nyata. Ini menciptakan distorsi pasar dan merugikan semua pihak yang terlibat.

#### 4. *E-Commerces*

*E-Commerces* adalah metode transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet sebagai medianya. Di Indonesia, berbagai jenis platform *e-commerce* telah berkembang pesat, seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, Zalora, dan Blibli. Contohnya seperti melakukan pemesanan barang melalui platform shopee, pembeli melakukan pembelian barang secara online. *E-commerce* memiliki banyak keuntungan bagi pihak pemasar karena banyaknya informasi dan produk yang bervariasi yang dapat dikirimkan oleh penjual dengan efisien dan efektif langsung kepada pihak pembeli di seluruh dunia.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, jadi adanya tren positif teknologi, kini usaha perdagangan telah membuahkan hasil sebuah metode transaksi baru yang dapat memajukan profit bagi pihak pemasar. Jadi bila dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan konsep tersebut sangat berkaitan.

#### F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai literatur dalam studi ini mencakup beberapa studi sebelumnya yang dapat dijadikan bahan literatur dalam penelitian ini. Misalnya :

---

<sup>15</sup> J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Edisi 9*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 278-279.

Skripsi oleh Ariyani Shoppia berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rekalaya Permintaan dalam Akad Jual Beli (Studi Kasus Toko @Kajoi\_store @Salsabilacelluler dan @Nilovashop pada Market Shoppe)*”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan perbedaan yaitu membahas bagaimana praktik pemalsuan permintaan dalam akad jual beli dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap rekalaya permintaan dalam akad jual beli. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan Ba’I Najasy pada praktik *fake order* dan akibat hukum pelaku usaha terhadap bai najasy pada praktik *fake order*.

Skripsi oleh Nur Utama Putri berjudul “*Kasus Najasy Di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya Dengan pemikiran Ibnu Qudamah*”. Dalam penelitian ini menunjukkan faktor persamaan yaitu dari isi penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang direlevansinya dengan studi kasus lapangan. dan perbedaannya dari pembahasan dipenelitian ini sangat rinci tentang bagaimana praktik Najasy yang berelevansinya langsung dari pemikiran Ibnu Qudamah. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan Ba’I Najasy pada praktik *fake order* dan akibat hukum pelaku usaha terhadap bai najasy pada praktik *fake order*.

Skripsi oleh Rifki Fadli berjudul “*Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekalaya Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi’i (555 H – 623 H) dan Ibnu Qudamah (541 H – 620 H)*”. dalam penelitian ini sama-sama membahas pengertian Ba’i Najasy dan Hukum-hukumnya namun lebih condong dari banyaknya faktor perbedaan yaitu skripsi ini membahas hukum jual beli Najasy yang



berdasarkan pandangann Ibnu Qudamah yang bermazhab Hanabilah juga dikomparasikan dengan pendapat Imam Al-rafi'i yang bermazhab Syafi'iyah. Sedangkan yang menjadikan perbedaan dari penulis adalah dari pembahasan yang membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan Ba'I Najasy pada praktik *fake order* dan akibat hukum pelaku usaha terhadap bai najasy pada praktik *fake order*.

Jurnal yang berjudul "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada*" yang ditulis oleh Deby Melani, sandi Rizki F. dan fahmi fatwa Rosyadi. Jurnal tersebut membahas bagaimana ketika jual beli najasy ini menjadi persoalan dimasyarakat modern karena tidak sedikit sekarang orang-orang sudah beralih dari bertransaksi dipasar secara langsung menjadi transaksi *online* menggunakan *marketplace* yang tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi-transaksi yang justru tidak sesuai dengan syariat islam. Yang membedakan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah jurnal ini tidak secara spesifik dalam mengambil pendapat mazhab, hanya tinjauan fikih secara umum saja, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan Ba'I Najasy pada praktik *fake order* dan akibat hukum pelaku usaha terhadap bai najasy pada praktik *fake order*.

Skripsi oleh Maria Ulfa berjudul "*Praktik RekeyA Transaksi Jual Beli Di Shoppe Dalam Tinjauan Hukum Islam*". Dalam penelitian ini ada indikatoor persamaan yaitu sama-sama mengangkat transaksi jual beli menurut tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini membahas kegiatan rekayasa transaksi jual beli di shoppe dalam tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian penulis tentang kesadaran hukum

pelaku usaha terhadap larangan Ba'i Najasy pada praktik *fake order* dan akibat hukum pelaku usaha terhadap bai najasy pada praktik *fake order*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris ataupun penelitian lapangan, dimana pengumpulan datanya dilakukan secara mendalam, teliti, dan ekstensif pada retail *online* tertentu dan dilakukan langsung di lokasi penelitian.<sup>16</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah tertentu). Penelitian kualitatif dibangun melalui intepresi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi dari subjek penelitian. Berbagai perspektif dan informasi ini berasal dari berbagai sumber data, seperti catatan, wawancara, observasi, dan pengalaman langsung dari subjek penelitian.<sup>17</sup>

Penulis didalam penelitian ini terfokus pada praktik jual beli pada *marketplace* yang ada di

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

<sup>17</sup> Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyatii, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, *Metode Penelitiann Kualitatif*, ( PT Globak Eksekutiff Teknologi, Padang Sumatera Barat, 2022)

Kabupaten Pekalongan. Setelah penulis mendapatkan data yang lengkap, selanjutnya penyesuaian secara hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Data primer dan data sekunder adalah dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Penulis langsung mengumpulkan atau memperoleh data primer dari sumber penelitian.<sup>18</sup> Karena penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan dan lapangan, data yang dikumpulkan dari subjek penelitian, yaitu pembeli dan pedagang yang melakukan jual beli rekayasa di pasar. Pendekatan wawancara, juga dikenal sebagai observasi langsung, digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini bersifat langsung, metodis, dan terfokus pada tujuan penelitian. Ini melibatkan mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi melalui jawaban. Berikutnya pada waktu wawancara, menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yaitu penentuan berupa sampel yang disesuaikan pada tujuannya penelitian.<sup>19</sup>

### 1.2 Responden *Purposive Sampling*

Kriteria Sampel	Deskripsi
Beragama Islam	Pemilik toko maupun konsumen <i>e commerce</i> yang beragama Islam
Pemilik toko <i>online</i>	a. Pemilik toko <i>online</i> dengan rata-rata memiliki skala followers minimal 100.

<sup>18</sup> Suryana, *Metodologi Penelitiann Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikann Indonesia, 2010)

<sup>19</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitiann Kualitatif*, (Syakir Mediaa Press, 2021)

<p>Konsumen <i>e-commerce</i></p>	<p>b. Pemilik toko <i>online</i> berjalan minimum tiga tahun.  c. Pemilik toko memiliki karyawan atau partner bisnis.  d. Pemilik toko <i>online</i> yang beroperasi di platform <i>e-commerce</i> dengan reputasi yang mencurigakan.</p> <p>Pembeli yang sudah melaporkan masalah terkait ulasan atau penilaian produk.</p>
-----------------------------------	--

Sumber yang diidentifikasi oleh penulis, termasuk beberapa pemilik akun jual beli rekayasa, beberapa pembeli rekayasa, dan komunitas pembeli di aplikasi di marketplace.

Sumber data yang merujuk pada sumber lain disebut data sekunder, dan tujuannya adalah untuk memperkuat data primer peneliti dengan menawarkan dukungan dan wawasan tambahan. Sumber data utama bagi peneliti adalah buku dan jurnal, yang digunakan penulis untuk pengumpulan data. Jurnal dan buku dimaksudkan untuk mendukung penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui alat seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>20</sup> Beberapa metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan meliputi:

#### a. Observasi

<sup>20</sup> Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyatii, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, *Metode Penelitiann Kualitatif*, ( PT Globak Eksekutiff Teknologi, Padang Sumatera Barat, 2022)

Observasi adalah pencatatan dan pemantauan secara metedis terhadap gejala-gejala yang berkembang pada subjek penelitian. Pada hakikatnya kegiatan observasi melibatkan penggunaan panca indera untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian, seperti perilaku alamiah, dinamika yang dapat diamati, deskripsi perilaku dalam kaitannya dengan keadaan saat ini, dan lain sebagainya. Data dikumpulkan langsung pada pengguna akun *marketplace* melalui pengamatan prosedurnya, kegiatan transaksi, persyaratan, dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang terdiri dari tanya jawab antara dua individu dengan tujuan untuk berbagi informasi yang dapat diartikan menandakan sesuatu yang spesifik tentang suatu subjek tertentu. Dalam wawancara, serangkaian pertanyaan diajukan ke 4 informan serta dijawab secara langsung untuk memperoleh informasi. Untuk memperoleh informasi yang lebih dapat diandalkan, wawancara mendalam terkadang dibarengi dengan teknik observasi. Dengan demikian, pendekatan wawancara mendalam akan digunakan untuk menggali lebih dalam data observasi. Objeknya yaitu memperoleh informasi dari beberapa informan terkait jual beli bai Najasy. Penulis akan melakukan beberapa wawancara terhadap pelaku usaha *marketplace*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi informasi dapat dikumpulkan secara lisan, tertulis, dan secara grafis melalui

dokumentasi.<sup>21</sup> Dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan informasi dari catatan tertulis, seperti buku tentang teori, kepercayaan, hukum, dan topik lainnya, yang terdapat di arsip. Catatan tindakan, peristiwa, dan rekaman sebelumnya disimpan dalam dokumen, yang dikumpulkan dan disimpan dalam arsip. Peneliti yang bekerja pada pelaksanaan dokumentasi mengumpulkan berbagai dokumen, termasuk gambaran umum tentang prosedur jual beli di *marketplace*.

#### 4. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984), data sudah jenuh karena analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus. Dalam menganalisis data, model yang digunakan oleh Miles dan Huberman dapat dilihat sebagai berikut:

##### a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Selain itu, akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data saat diperlukan. Tujuan yang akan dicapai akan memengaruhi peneliti yang bekerja untuk mereduksi data. Tujuan utama adalah hasil penelitian kualitatif. Oleh karena itu, jika peneliti menemukan bahwa semua yang

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

dianggap asing, tidak dikenal, atau tidak memiliki pola, maka hal ini harus menjadi fokus utama peneliti selama proses reduksi data.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah mengerti apa yang terjadi serta dapat merencanakan tindakan selanjutnya untuk mencatat apa yang telah dipahami. Selain teks, disarankan untuk menampilkan data menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan grafik.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Proses berikutnya adalah peneliti akan dengan mudah menarik kesimpulan setelah melalui dua cara sebelumnya. Peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang belum terjadi sebelumnya. Hasilnya dapat berupa penjelasan atau gambaran tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas atau gelap dengan demikian menjadi jelas setelah diperiksa, atau dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 162.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengambil manfaat dari kontem tersebut. Keseluruhan struktur ini merupakan kesatuan yang sealing terkait. Adapun berikut sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

**BAB I PENDAHULUAN** : membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terkait dan stuktur penulisan.

**BAB II TEORI DAN KONSEP** : menguraikan landasan teoritis rekayasa permintaan dan jual beli (Ba'i Najasy). Bab ini akan membahas teori-teori yang menjadi dasar bab -bab selanjutnya. Teori jual beli akan mencakup hal-hal seperti apa yang dimaksud dengan jual beli, dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, macam-macamnya, apa saja yang dilarang untuk dilakukan, dan khiyar dalam konteks jual beli. . Teori jual beli juga akan mencakup rekayasa permintaan (Ba'i Najasy), apa maksudnya, ketentuan hukum yang melarangnya, apa itu Ba'i Najasy (rekayasa permintaan), ketentuan hukum Ba'i Najasy di DSN MUI fatwa, dan dari sudut pandang ekonomi.

**BAB III HASIL PENELITIAN** : membahas data penelitian, dimulai dengan profil toko sebagai lokasi penelitian dan profil ketiga sampel toko penjual di pasar toko sebagai objek penelitian. Standar operasional prosedur transaksi dan metode rekayasa permintaan dalam akad jual beli

**BAB IV PEMBAHASAN** : membahas tentang hasil analisis Bagaimana Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Terhadap Larangan *Ba'i Najasy* pada Praktik Fake Order (Studi Pada Pelaku Usaha E-Commerces di



Pekalongan dan bagaimana Akibat Hukum Pelaku Usaha Muslim Terhadap Ba'I Najasy Pada Praktik Fake Order.

**BAB V PENUTUP** : menjelaskan simpulan dan saran dari penyusunan skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik *Fake Order* (Studi Pada Pelaku Usaha *E-Commerces* Di Pekalongan) serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

Kesadaran hukum pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil penelitian sangatlah bervariasi terbukti dalam indikator pengetahuan hukum dan pemahaman hukum memiliki kesadaran hukum tergolong cukup rendah dan minim pengetahuan hanya beberapa saja yang memahami kewajiban, sosialisasi, manfaat dan tujuannya. Namun dalam indicator lain mengenai sikap hukum tergolong cukup tinggi dan baik terhadap pemahaman tentang mendukung transaksi yang sesuai dengan ketentuan, akan tetapi mereka tidak memahami dampak dari Pratik Bai' Najasy, mereka hanya fokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan etika.

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat menghasilkan akibat hukum yang sah. Praktik yang serupa ini dilakukan oleh penjual @Ranzkids, yaitu *fake order*. Praktik ini dapat merusak reputasi penjual, melanggar prinsip kejujuran dalam perdagangan Islam dan berisiko mendapatkan sanksi dari platform *e-commerces*. Dampaknya termasuk kehilangan kepercayaan pelanggan,

pelanggaran terhadap etika bisnis, serta potensi kerugian jangka panjang bagi penjual.

## **B. Saran**

Perlunya peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, diperlukan upaya pendidikan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum, tetapi juga memperbaiki sikap dan kepatuhan terhadap aturan yang ada, baik dalam konteks hukum ekonomi syariah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha. Peningkatan pemahaman tentang hukum dan etika bisnis akan memperkuat kesadaran hukum sebagai pengetahuan hukum. Program pelatihan yang disarankan oleh penelitian akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang etika bisnis dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari praktik curang. Ini dapat mengubah sikap pelaku usaha untuk lebih patuh pada hukum, serta mengurangi praktik yang merugikan dan tidak sesuai dengan ketentuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- “5 Alasan Mengapa Fake Order Berbahaya”, 2022  
<https://www.digifolium.com/5-alasan-mengapa-jasa-fake-order-shopee-cukup-berbahaya/>
- Abdullah, Juliana. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di desa Bentenge Kecamatan Mallawav Kabupaten Maros*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar (2020)
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Ghalia, Jakarta: 2018).
- Ali ibn Ahmad al-Wāhidi, *al-Wasitfi Tafsir al-Qur'an al-Majid* (Beirut: Dār al-Kutubal-‘Ilmiyah, 1994).
- Amelia Pramesty Putri Wardani, Skripsi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fake Order untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus di Toko Online Shop @laziah shop*.
- Andrian. (2019). Digital Marketing Dan Ragam Produk Pada Minat Beli Konsumen Toko Online Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2016). *Ekspektra: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3, 14-24.  
<https://doi.org/10.25139/Ekt.V3i1.1430>
- Annisa, *Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat*, (Fakultas Hukum: UMSU, 2023)  
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>
- Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai
- Azizi Maulana Akhsan, Bai’ Najasyi, Strategi Jual-Beli yang Dilarang Dalam Islam, 2023, diakses pada 10 Agustus 2024

- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dera Adijaya, “Jasa Fake Order Shopee Apakah Aman Untuk Sekarang?”, diakses 22 November 2024. <https://retizen.republika.co.id/posts/73803/jasa-fake-order-shopeeapakah-aman-untuk-sekarang> .,
- Devi Fitria Rachmah, Dampak Resiko Umum pada Kepercayaan, Kepuasan dan Niat Merekomendasikan Makanan Halal di Indonesia, *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, Vol. 1, No. 5, 2022.
- Diana Aviq Rahmadhani, dkk, Analisis Pelarangan Operasional Tiktok Shop Dalam Langkah Pengambilan Keputusan Melalui Perspektif Problem Tree Analysis, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024, 2012.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), 48-59.
- Digifolium, “5 Alasan Jangan Menggunakan jasa Fake Order Shopee & Marketplace yang lain”, diakses pada 10 Agustus 2024 <https://www.digifolium.com/5-alasan-mengapa-jasa-fake-order-shopee-cukup-berbahaya/>
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Tiga Serangkai, 2005).
- Dini Listiyani, “Cara Mengambil Uang di TikTok Shop Seller Center Dengan Mudah” 30 Agustus 2023, < <https://www.inews.id/techno/internet/cara-mengambil-uang-di-tiktok-shop-seller-center-dengan-mudah>>
- Dita Oktavira Putri, *Analisis Akad al-Salam terhadap Jual Beli Masker dengan Adanya Praktik Fake Order di*

- Online Shop @choirulevi*, skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).
- Elly, Rosan. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, 2014
- Endrik Safudin, *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, (Yogyakarta: Q-Media, 2022).
- Faizal Amrul Muttaqin, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Journal Of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 201, <https://doi.org/10.21154/syakhsiiyah.v1i2.2026>
- Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, No. 1 (2014): 35. <https://majelistabligh.id/2983/bai-najasyi-strategi-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/>
- Febriana Elsa Stefan, “*PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW, ONLINE CUSTOMER RATING, FOTO PRODUK DAN WORD OF MOUTH TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Studi Pada Pelanggan Toko Busana Muslim Cisco Apparel)*” 20-23
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, *Metode Penelitiann Kualitatif*, ( PT Globak Eksekutiff Teknologi, Padang Sumatera Barat, 2022)
- Gabriela Angelica, Bambang P. Jatmiko Tim Redaksi Artikel “*Ingin Jualan di TikTok Shop? Ini Cara Aktivasinya*”, kompas. [https://umkm.kompas.com/read/2022/10/03/152551283/ingin-jualan-di-tiktok-shop-ini-cara-aktivasinya#google\\_vignette](https://umkm.kompas.com/read/2022/10/03/152551283/ingin-jualan-di-tiktok-shop-ini-cara-aktivasinya#google_vignette).
- Hasbi Ashshidiqqi,dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pelyan Dua Tanah Suci, 1971).

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Imam Mustofa , *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Inspirasi Shopee, Ingin Tahu Cara Belanja di Shopee? Yuk, Ikuti Langkahnya!, 2022, diakses pada 3 Januari 2025 <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/ingin-tahu-cara-belanja-di-shopee-yuk-ikuti-langkahnya/>
- J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Edisi 9*, (Jakarta: Salemba Empatt, 2018).
- J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Edisi 9*, (Jakarta: Salemba Empatt, 2018).
- Katadata.co.id, Intan Nirmala Sari, *Sejarah TIKTok Dari Aplikasi Negeri Panda Hingga Mendunia*, ( 6 Maret 2023 )
- Lukmanul Hakim, “Distrosi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekomadania*, vol. 1, no. 1, 2017.
- M. Saifudin Hakim, *Larangan Larangan Jual Beli Najasy dan Bolehnya Jual Beli Lelang (Muzayadah)*, Fikih dan Muamalah: 2019, diakses pada 11 September 2024 <https://muslim.or.id/47200-larangan-jual-beli-najasy-dan-bolehnya-jual-beli-lelang-muzayadah.html>
- Mir Khumairaa, diwawancarai oleh Ashri Puspita Rini, Toko @Ranskidz, Kabupaten Pekalongan, 11 November 2024.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.
- Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqī, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, 1994, ; 144.

- Muhammad Fauzan Zein, “Pentingnya Mentaati dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 73, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>
- Muhammad Romi Dian Sukma dan Budi Cahyono, “Peran Pengetahuan Produk Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kesadaran label Halal ”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 2 (2021), 24, <http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.22.2.22-32>
- Muhammad Syamsudin, Bai’ Najasy, Jual Beli dengan Rekayasa Permintaan dan Provokasi Harga: 2020, diakses pada 9 November 2024 <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/bai-najasy-jual-beli-dengan-rekayasa-permintaan-dan-provokasi-harga-o2Uux>
- Muhammad Zaki, “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Ba’I An-Najsy Dan Ba’I Al-Ghubn)”, *Istikhlaf*, vol. 3, no. 1, 2021, 22.
- Nandy, Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya, Gramedia Blog, 2021 diakses pada 3 Januari 2025 <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-apple/>
- NU Online, An Nisa ayat 29, diakses pada 6 Desember 2024 <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>
- NU Online, Surah An Nisa ayat 29, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>
- Nufus, Fitrotun, “*Analisis Bai' Najasy dalam praktik Fake Order untuk meningkatkan performa toko online pada aplikasi Shopee: Studi kasus pada akun @Aina Hijab*”, (Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung., 2023).



- Nugroho Wisnu, *'Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia'*, Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).
- Rachmat Rizky Kurniawan, "Kasus Najasy Di Pasar Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudama" *Jurnal econpapers*, Vol 10, No. 1 2021.
- Reni Tania Purba, "Kajian Ekonomi Islam Pada Praktik Monkey Business Terhadap Jual Beli Tanaman Hias Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sondi Raya", Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan, 2022), 22.
- Romi Indayati, SOP Pemesanan Dan Pembayaran Produk Melalui Aplikasi Shopee, 2022 diakses pada 3 Januari 2025  
<https://id.scribd.com/document/603908952/SOP-Pemesanan-dan-Pembayaran-Produk-melalui-aplikasi-Shopee>
- Sasi, Hadis Tentang Larangan Menipu Dalam Jual Beli, Blogspot, 2013, Diakses pada 4 Maret 2024,  
<https://cecilslow.blogspot.com/2013/12/hadis-tentang-larangan-menipu-dalam.html>
- Skripsi, Muhammad Faiz Nouval, *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Tiktok Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Materi Teks Prosedur Siswa Kelas Vii Smpn 2 Cigombong*, 12-13
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, 28.

- STMIK TRIGUNA DHARMA, *Sejarah TikTok Dan Perjalanannya Masuk Ke Indonesia*, (Medan, 20 November 2024)
- Suardi dkk, “Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”, *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2 (2022).
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta,
- Suryana, *Metodologi Penelitiann Model Praktis Penelitian Kuantitif dan Kualitatif* , (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)
- Sutan Remi Sjahdeini, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
- Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (2).
- Vania Rosa, *Jualan Livestreaming Tiktokshop 10.10 mencapai rekor penjualan baru*, suara.com <https://www.suara.com/lifestyle/2021/10/12/235844/jualan-secara-livestream-tiktok-shopping-1010-mencapai-rekor-penjualan-baru>
- Wahyu Nurhidayah, “*Tinjauan Maqasid Shari’ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok*” (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).
- Warsito, *Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi*. OSF Preprints (2019).
- Yaumil Khairiyah A Cikdin, “Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan*

*Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2022): 179,  
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>

Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”,  
(Makasar: Syakir Media Press, 2021), 162.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitiann Kualitatif* , (Syakir  
Mediaa Press, 2021)

